

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM FIQH JINAYAH

Oleh: Zulhamdi

Email: zoel_hamdi@yahoo.co.id

Mahasiswa S3 UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki konsekwensi hukum bagi pelakunya, dan akan dimintai pertanggung jawabannya, terutama dalam perbuatan tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman terhadap pelakunya, sedangkan hukuman tersebut dapat dijatuhkan kepada sipelaku manakala terpenuhi syarat-syarat yang mengharuskan si pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbutannya itu, Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas perbuatan, yaitu; 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Yang merupakan tujuan akhir dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui konsep pertanggung jawaban pidana baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam KUHP Adapun faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, meliputi; Pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru, Pengaruh Rela Menjadi Objek Jarimah atas Pertanggungjawaban Pidana. Seperti rela dibunuh atau Rela dianiaya, dan Perbuatan yang berkaitan dengan jarimah dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana; meliputi Perbuatan langsung, Perbuatan sebab atau Perbuatan syarat. Perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana adalah: menjalankan ketentuan syari'at, karena perintah jabatan, keadaan paksa, pembelaan diri, syubhat, ma'af, meninggalnya si pelaku, taubat, kadulawarsa, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, hapusnya jaminan keselamatan.

Kata Kunci: Konsep, Pertanggungjawaban, Pidana dan fiqh Jinayah

A. Pendahuluan

Dalam Islam suatu perbuatan yang manusia lakukan semuanya memiliki konsekwensi hukum bagi pelakunya, dan dimintai pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat, terkhusus dalam perbuatan tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman terhadap pelakunya, sedangkan hukuman tersebut dapat dijatuhkan kepada sipelaku manakala terpenuhi syarat-syarat yang mengharuskan si pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu; 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat

perbuatannya itu. Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana¹. Jadi, apabila subjek hukum (pelaku) telah memenuhi tiga asas tersebut di atas, maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa pertanggungjawaban pidana itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, (Q.S. Fāṭir :18) dan (Q.S. An Najm : 39). Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk di dalamnya Badan Hukum.²

Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pada umumnya sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun demikian, terdapat sisi perbedaan yang di antara tindak pidana yang mesti berlaku dalam hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dalam hukum pidana Indonesia, karena prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan hukum pidana dalam Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada kholiqnya yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.³

B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Fiqh Jinayah

a. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu⁴. Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.⁵

¹ Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islami*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risālah. 1992), Juz 1, Cet ke-11 hlm. 392.

² Zakaria Syafe'i, *Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syar'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Jurnal Alqalam Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni) 2014), hlm. 99.

³ Juhaya. S. Praja, *Teori-Teori Hukum Islam*, (Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung. 2009) Cet ke-1, hlm. 133-134.


⁴ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2005),Cet. Ke-6, hlm. 119.

⁵ Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islami*, ... hlm. 392.

b. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.⁶


Pembebasan beban terhadap mereka itu, berdasarkan kepada naş (Q. S. An-Naħl : 106)




Artinya: *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (Dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (Dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.*

Dan dalam hadits yang artinya : “Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa (H.R. Ṭabrāni dari Šauban)⁷ dan juga terdapat dalam hadits lain “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa” (H.R. Aħmad, Abū Dāwud, Nasā’i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Ḥākim dan Turmuzi dari Aisyah)⁸

Syari’at Islam memberikan ketentuan bahwa pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Fāṭir :18 dan Q.S. An-Najm : 39 di bawah ini:



⁶ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, . . . hlm. 119.*
⁷ Jalāludīn „Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayuṭi, *Al-Jāmi”uş-Şagīr* (Bairut: Dār al Fikr. t.th), Juz 2, hlm. 24.
⁸ Jalāludīn „Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayuṭi, *Al-Jāmi”uş-Şagīr* ...



Artinya: *Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain⁹. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu). (Q.S. Fāṭir :18)*



Artinya: *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya (Q.S. An-Najm : 39).*

Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk Badan Hukum. Islam telah mengenal Badan Hukum ini sejak mula pertamanya seperti adanya Baitul Mal. Badan Hukum ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan dapat mengadakan tindakan-tindakan tertentu. Akan tetapi menurut Syari'at Islam Badan Hukum itu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban ini didasarkan pada adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan kedua perkara itu tidak terdapat pada Badan Hukum¹⁰. Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas namanya, maka orang-orang (para pengurusnya) itulah yang dibebani pertanggungjawaban pidana. Jadi, bukan syakhṣiyyah ma'nawiyah yang bertanggung jawab melainkan *syakhṣiyyah haqīqiyah*.¹¹

c. Tingkat-Tingkat Pertanggungjawaban Pidana

Sebab yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan maksiat atau perbuatan yang melawan hukum, yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang syara' melarangnya, atau sebaliknya meninggalkan suatu perbuatan yang syara' memerintahkannya. Namun demikian, perbuatan melawan hukum itu menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, yang harus terpenuhi dua syarat

⁹ Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.

¹⁰ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, . . . hlm. 120.

¹¹ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, . . . hlm. 76.

yaitu “*al-idrāk*” (mengetahui) dan “*Ikhtiyār*” (pilihan). Bilamana salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana.¹²

Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawabannya pun bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum itu. Tingkatan-tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan qosad (niat)nya. Perbuatan yang melawan hukum itu adakalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan. Perbuatan sengaja ini terbagi kepada dua bagian yaitu sengaja semata-mata (*al-‘amdi*) dan menyerupai sengaja (*syibhu al-‘amdi*). Sedangkan kekeliruan juga terbagi kepada dua bagian yaitu keliru semata-mata (*al-khaṭa’*) dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan (*mā jarā majrā al-khaṭa’*).¹³

Tingkatan pertanggungjawaban pidana itu;

1. Sengaja (*al-‘amdi*)

Sengaja dalam pengertian yang umum adalah pelaku tindak pidana berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang. Orang yang meminum minuman keras, dan demikian pula orang yang mencuri, sedangkan dengan perbuatannya itu diniati dan benar-benar dilakukannya dengan sengaja. Begitu pula dengan tindak pidana pembunuhan yang dengan sengaja dilakukannya serta dikehendaki akibatnya berupa kematian korban, maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.¹⁴

2. Menyerupai sengaja (*Syibhu al’amdi*)

Perbuatan menyerupai sengaja/semi sengaja (*syibhu al-‘amdi*) hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Kedudukan *Syibhu al-‘amdi* ini masih diperselisihkan oleh para Imam mazhab. Imam Malik tidak mengenal istilah *Syibhu al-‘amdi* dalam jarimah pembunuhan atau penganiayaan, lantaran dalam al-Qur’an hanya menyebutkan pembunuhan sengaja (*Qatl al-‘amd*) dan pembunuhan keliru (*qatlu al-khaṭa’*). Adapun yang dijadikan landasan berfikir Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sementara adanya unsur niat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu sama sekali tidak disyaratkan. Abu Hanifah, Syafi’i dan Ahmad sepakat mengakui adanya *Syibhu al-‘amdi* dalam jarimah pembunuhan, namun berbeda pendapat dalam jarimah penganiayaan. Menurut Syafi’i bahwa dalam jarimah penganiayaan itu bisa terjadi ada yang masuk dalam katagori sengaja (*al-‘amdi*) dan bisa pula masuk dalam katagori *syibhu al-‘amdi*. Pendapat ini adalah pendapat yang rojih dalam mazhab Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah dalam jarimah penganiayaan itu tidak ada *syibhu al-‘amdi*. Pendapat ini diakui pula di kalangan mazhab Ahmad hanya dipandang marjuh. Pengertian *Syibhu al-‘amdi* dalam

¹² ‘Abdul Qadīr ‘Audah, *At-Tasyrī‘ al-Jinā‘i al-Islami*, ...hlm. 402.

¹³ ‘Abdul Qadīr ‘Audah, *At-Tasyrī‘ al-Jinā‘i al-Islami*, ...hlm. 405

¹⁴ ‘Abdul Qadīr ‘Audah, *At-Tasyrī‘ al-Jinā‘i al-Islami*, ...hlm. 405

pembunuhan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada kematian bukan suatu yang dikehendaki, hanya saja berdampak kepada matinya si korban. Adapun pengertian Syibhu al-'amdi dalam penganiyaan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada pelakuan itu, bukan suatu yang dikehendaki pula. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja (al-'amdi). Sanksi hukum yang dijatuhkan untuk tindakan sengaja berupa qishah, sedangkan untuk tindakan semi sengaja berupa diyat dan ta'zīr apabila dipandang perlu oleh penguasa untuk menjatuhkan hukuman ta'zīr tersebut¹⁵.

3. Keliru (al-khaṭā')

Pengertian keliru (al-khaṭā') adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku dan tidak ada maksud untuk melawan hukum. Kekeliruan ini adakalanya terdapat pada perbuatannya dan adakalanya terdapat pada niatnya. Adapun keliru dalam perbuatan, misalnya seseorang menembak burung, namun pelurunya mengenai orang, sedangkan keliru dalam niat misalnya menembak orang yang diyakini dia adalah musuh, karena dia berada di barisan pihak musuh atau pakaiannya sama dengan pihak musuh tersebut. padahal dia adalah kawan sebagai anggota pasukan sendiri.¹⁶

4. Keadaan yang disamakan dengan keliru (ma jara majra alkhaṭā')

Ada dua bentuk perbuatan yang yang disamakan dengan kekeliruan:

- 1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, misalnya seseorang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan, kemudian dia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut meninggal dunia.
- 2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, misalnya seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air, namun dia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

Pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (mā jarā majrā al-khaṭā') lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya.¹⁷

d. Faktor Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengaruh Tidak Tahu

¹⁵ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islami*, ...hlm. 406


¹⁶ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islami*, ...hlm. 407

¹⁷ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islami*, ...hlm. 407

Ketentuan yang berlaku dalam Syari'at Islam adalah pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Apabila ia tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pengertian "mengetahui" di sini cukup dengan adanya kemungkinan mengetahui. Oleh sebab itu, apabila seseorang telah dewasa dan berakal sehat serta memperoleh kesempatan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik dengan jalan belajar maupun bertanya kepada orang yang cerdik pandai, maka orang tersebut dianggap mengetahui semua perbuatan yang dilarang, dan ia tidak dapat beralasan tidak tahu. Oleh karena itu, para fuqoha menyatakan bahwa di negeri Islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum¹⁸. Para fuqoha dapat menerima alasan tidak tahu hukum dari orang yang hidup di pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan kaum muslimin lainnya, atau dari orang yang baru saja masuk Islam dan tidak bertempat tinggal di kalangan kaum muslimin. Pemaafan terhadap orang-orang tersebut bukan pengecualian melainkan ketetapan hukum Islam yang melarang memberikan hukuman kepada orang yang tidak mengetahui larangan, sehingga pengetahuan itu diperolehnya.¹⁹ Dengan demikian, apabila seseorang tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana

2. Pengaruh Lupa

Lupa ialah tidak tersiapnya sesuatu pada saat dibutuhkan. "Lupa" selalu digandengkan dengan "keliru", seperti pada ayat;



Artinya : *Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah....* (Q.S. Al Baqarah : 286)

Hadis nabi Saw; *"Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa* (H.R. Ṭabrāni dari Šaubān).²⁰

Dalam membicarakan hukum lupa ini para fuqoha terbagi kepada dua golongan; *Golongan pertama*; menyatakan bahwa lupa adalah alasan yang umum, baik dalam urusan ibadah maupun urusan pidana. Mereka berpegang pada prinsip umum yang menyatakan bahwa orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang karena lupa, ia tidak berdosa dan dibebaskan dari hukuman. Meskipun demikian ia tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata. *Golongan kedua*; menyatakan bahwa lupa hanya menjadi hapusnya hukuman akhirat. Untuk hukuman-hukuman di dunia lupa tidak menjadi

¹⁸ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islami*, ...hlm. 430

¹⁹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ... hlm. 139.

²⁰ Jalāludīn 'Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayūṭi, *Al-Jāmi'us-Šagīr*, Juz 2, (Bairut: Dār al Fikr, t.th), hlm. 24.

alasan hapusnya hukuman sama sekali kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah.²¹

Jarimah-jarimah yang dilakukan karena lupa jarang sekali terjadi, karena lupa terhadap perbuatan yang dilarang itu sendiri pada hakikatnya juga jarang. Oleh sebab itu, lupa tidak menghapuskan kewajiban, karena perkara wajib tetap menjadi kewajiban yang harus diperbuat oleh orang yang lupa. Lupa hanya dianggap sebagai syubhāt yang bisa menghapuskan hukuman had, dan diganti dengan hukuman ta'zīr. Jadi pengaruh lupa tersebut hanya terbatas pada pembebasan orang yang lupa dari hukuman dalam keadaan tertentu, atau pembebasan hukuman had dalam keadaan lainnya.²²

3. Pengaruh Keliru

Pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. Jarimah yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kekurangan hatian. Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang keliru ini dipersamakan dengan orang yang sengaja berbuat, apabila perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hanya saja yang membedakannya adalah segi pertanggungjawabannya. Sebab bagi perbuatan sengaja adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang syara', sedangkan sebab dalam perbuatan karena kekeliruan adalah melanggar ketentuan syara' bukan karena sengaja, melainkan karena kelalaian atau sikap kurang hati-hati. Bila dilihat dari dasar-dasar hukum syara', sebenarnya pertanggungjawaban itu hanya dibebankan kepada perbuatan sengaja yang diharamkan oleh syara' dan tidak dikenakan terhadap perbuatan karena kekeliruan.²³(Q.S. Al Ahzab :5). Namun dalam keadaan tertentu syara' membolehkan dijatuhkannya hukuman atas kekeliruan sebagai pengecualian dari ketentuan pokok tersebut, misalnya tindak pidana pembunuhan .(Q.S. An-Nisa : 92). Dua ketentuan tersebut, yang satu merupakan ketentuan pokok dan yang satu lagi merupakan pengecualian dari ketentuan pokok, maka untuk dapat dikenakan hukuman atas perbuatan karena kekeliruan harus terdapat ketentuan yang tegas dari syara'. Apabila syara' tidak menentukan hukuman untuk suatu perbuatan tersebut maka tetap berlaku ketentuan pokok yaitu perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman.²⁴ Namun demikian, hapusnya pertanggungjawaban pidana dari perbuatan keliru tidak berarti hapusnya pertanggungjawaban perdata, karena menurut Syari'at Islam jiwa dan harta mendapat jaminan keselamatan (ma'sum).²⁵

4. Pengaruh Rela Menjadi Objek Jarimah atas Pertanggungjawaban Pidana.

Menurut Syari'at Islam, kerelaan dan persetujuan korban untuk menjadi objek jarimah tidak dapat mengubah sifat jarimah itu (tetap dilarang) dan tidak mempengaruhi

²¹ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī" al-Jinā'i al-Islami*, hlm. 438-439.

²² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,... hlm. 140.

²³ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* , ...hlm. 80

²⁴ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* , ...hlm. 80.

²⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,... hlm. 141.

pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila kerelaan itu dapat menghapuskan salah satu unsur jarimah tersebut, Misalnya dalam jarimah pencurian, karena unsur pokoknya adalah mengambil harta milik orang lain tanpa persetujuan, apabila pemilik harta tersebut menyetujui pengambilan hartanya, pengambilan tersebut adalah mubah bukan jarimah.²⁶

Ketentuan tentang tidak berpengaruhnya kerelaan tersebut berlaku untuk semua jarimah, dengan adanya dua ketentuan tersebut yaitu tidak berpengaruhnya kerelaan dan adanya hak maaf dari korban atau walinya maka dalam penerapannya timbul perbedaan pendapat dalam dua jarimah tersebut.

a. Reli Dibunuh

Para fuqaha telah sepakat bahwa reli dibunuh tidak menyebabkan dibolehkannya pembunuhan, karena jaminan atas keselamatan jiwa tidak bisa dihapuskan kecuali dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syara' sedangkan reli dibunuh tidak termasuk dalam batas-batas tersebut. Dengan demikian, pembunuhan yang dilakukan atas persetujuan korban tetap dianggap sebagai jarimah pembunuhan sengaja.

b. Reli Dianiaya

Apabila korban reli dianiaya atau dipotong anggota badannya maka para fuqaha terbagi kepada dua golongan:

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, beberapa ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad reli dianiaya dapat menghapuskan hukuman. Alasannya adalah bahwa sesuatu yang bukan nyawa disamakan dengan harta benda. Dengan demikian, apabila seseorang telah merelakan anggota badannya untuk dipotong oleh orang lain maka itu adalah haknya sehingga pelaku bisa dibebaskan dari hukuman. Akan tetapi, Imam Syafi'i memberikan tambahan persyaratan untuk pembebasan ini yaitu selama pelaku tidak dijatuhi hukuman ta'zir oleh pengadilan.
- 2) Menurut Imam Malik reli dianiaya tidak dapat menghapuskan hukuman, kecuali apabila korban tetap dalam kerelaannya setelah terjadinya penganiayaan apabila setelah terjadi penganiayaan korban mencabut kerelaannya maka perlu tetap dikenakan hukuman *qisash*.²⁷

5. Perbuatan yang Berkaitan dengan Jarimah dan Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana.

Perbuatan yang berkaitan dengan jarimah itu ada tiga macam, yaitu;²⁸

- 1). Perbuatan langsung (al-mubasyarah)
- 2). Perbuatan sebab (as-sabab), dan
- 3). Perbuatan syarat (asy-syarat)

²⁶ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 94.

²⁷

²⁸ 'Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, ...hlm. 450.

Pemisahan antara ketiga macam perbuatan itu dipandang penting karena untuk menentukan siapa pelaku yang sebenarnya dan mana yang bukan pelaku.

Perbuatan langsung (*al-mubasyarah*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan langsung tanpa ada perantara yang telah menimbulkan jarimah, dan sekaligus menjadi *illat* bagi jarimah tersebut. Misalnya seseorang membunuh orang lain dengan menggunakan pisau, sehingga mengakibatkan kematian korban.

Perbuatan sebab adalah suatu perbuatan yang secara tidak langsung menimbulkan jarimah dan menjadi *illat*-nya pula, tetapi dengan perantara perbuatan lain seperti persaksian palsu atas orang sebenarnya tidak bersalah bahwa ia telah melakukan pembunuhan. Seperti persaksian palsu menjadi *illat* (sebab) adanya hukuman mati bagi orang yang tidak bersalah tersebut, tetapi tidak langsung menimbulkan kematian melainkan dengan perantara algojo yang melaksanakan hukuman mati tersebut.

Perbuatan syarat adalah suatu perbuatan yang tidak menimbulkan jarimah dan tidak menjadi *illat*-nya seperti seseorang yang membuat sumur untuk keperluan sehari-hari tetapi kemudian digunakan oleh orang lain untuk menjerumuskan orang lain sehingga ia mati. Dalam contoh ini, adanya sumur tadi menjadi syarat kematian korban dan penjerumusan itu adalah perbuatan langsung²⁹.

e. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Secara konkrit perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah;

1. Menjalankan ketentuan Syari'at.

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpijak pada ketentuan Syari'at dan menghukumi pihak yang berperkaranya secara adil (Q.S. An-Nisā': 58). Oleh karena itu, hakim tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, karena melakukan kewajibannya selaku hakim yang memberikan keputusan yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Syari'at³⁰. Dengan demikian, hakim tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya sekalipun harus membunuh, memotong, memukul dalam memberikan keputusan-keputusannya yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Syari'at. Seorang hakim yang telah memutuskan berdasarkan ketentuan bahwa seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dihukum potong tangan, tidak dapat dipersalahkan telah menyebabkan terputusnya tangan orang lain. Hakim tersebut tidak dapat dikenakan hukuman *qiṣāṣ*, yakni potong tangan. Hal ini dikarenakan hakim melakukan tindakan berdasar ketentuan Syari'at.³¹

2. Karena perintah jabatan

²⁹ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jina'i al-Islami*, hlm. 451

³⁰ Haliman, *Hukum Pidana Syāri'ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), Cet ke-1, hlm. 170.

³¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*,... hlm. 58.

Berdasarkan hadis di atas, bahwa hanya perintah penguasa yang sah yang sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam saja yang wajib dipatuhi. Dalam hal perintah penguasa tersebut mengandung suruhan untuk berbuat maksiat, maka kewajiban mematuhi menjadi lenyap dan dalam hal seperti ini orang yang melakukan perbuatan itu tidak dapat dikecualikan dari hukuman, seandainya perbuatan yang dilakukan ternyata merupakan tindak pidana³².

Namun demikian, bila seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan oleh karena perintah *Ulil Amri* selaku penguasa yang sah atau pun oleh karena perintah jabatan telah dilindungi dari ancaman hukuman atau pun dia dikecualikan dari pada hukuman³³. Demikian pula apabila penguasa memerintah kepada seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat, sedangkan orang yang diperintah tidak ada jalan untuk mentaatinya, demi keselamatan dirinya dan keluarganya, maka tindakan orang tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dikecualikan dalam hukuman, hanya saja bukan karena perintah jabatan akan tetapi karena keadaan terpaksa³⁴.

3. Keadaan terpaksa

Paksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman. Sebagai akibat dari adanya ancaman itu pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa³⁵ sehingga orang tersebut lepas dari kerelaan dan tidak ada kemauan bebas dalam menentukan pilihan³⁶

Orang yang dipaksa dan karena paksaannya itu mengakibatkan terjadi adanya tindak jarīmah, maka beban yang berkaitan dengan pertanggung jawaban perdata dibebankan kepada orang yang memaksakan karena orang yang dipaksa adalah alat bagi yang memaksa dan bagi yang dipaksa tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Adapun orang yang dipaksa untuk membunuh atau memotong anggota badan yang memaksa atas kehendaknya, sedangkan bila tidak dilakukannya, maka yang dipaksa diancam untuk dibunuh oleh pemaksa. Jika perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dipaksa, maka baginya tidak dikenakan hukuman qisās atau diyāt. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Syafi'i. Dengan demikian, seorang yang melakukan tindak pidana karena paksaan atau dalam keadaan dipaksa, dikecualikan dari hukuman³⁷.

4. Pembelaan diri

³² Haliman, *Hukum Pidana Syari'ah Islam Menurut Ajaran Ahlulsunah*, hlm. 172-173

³³ Haliman, *Hukum Pidana Syari'ah Islam Menurut Ajaran Ahlulsunah*, hlm. 173

³⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*,... hlm. 61.

³⁵ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,... hlm. 119.

³⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, ... hlm. 61

³⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, , hlm. 63-64.

Pembelaan diri sampai membunuh orang yang menyerang sama dengan orang yang membunuh di waktu perang di jalan Allah. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw; yang artinya:

“Dari Abi Hurairah, ia berkata : Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw dan berkata “ Ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda jika datang seorang laki-laki bermaksud mengambil harta saya?”, Rasulullah menjawab: Janganlah engkau berikan hartamu itu”. Laki-laki itu berkata lagi, “bagaimana pendapat anda jika ia menyerang saya?,” Rasulullah menjawab; “Seranglah dia”. Laki-laki itu berkata, “Bagaimana kalau saya yang terbunuh?” Rasulullah menjawab, “Engkau mati Syāhid”, Laki-laki itu berkata lagi, “bagaimana kalau dia kubunuh?”. Jawab Rasulullah, “Dia masuk neraka” (H.R. Muslim)³⁸.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelas bahwa orang yang membela dirinya, hartanya, keluarganya dan kehormatannya dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, maka orang tersebut bila mati dalam pembelaan itu dipandang sebagai syāhid. Oleh karena itu, perbuatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dengan sebab si pelaku melakukannya dalam kerangka pembelaan dirinya, maka dapat dikecualikan dari penjatuhan hukuman sehingga tidak ada tuntutan yang ditujukan kepadanya dan dia harus dibebaskan dari sanksi hukum.

5. Syubhat

‘Abdul Qādir ‘Audah mendefinisikan syubhāt adalah sesuatu yang pada dasarnya tetap tetapi pada hakikatnya tidak tetap. Dalam kaitannya dengan hukum pidana Islam, maka perbuatan itu dianggap secara formil ada tetapi dari segi material tidak ada³⁹. Haliman mengemukakan bahwa syubhāt itu berarti serupa, keserupaan, atau hal yang seakan-akan, yang juga dapat berarti yang samar-samar⁴⁰. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan lantaran ada keserupaan, maka peristiwa itu tidak masuk peristiwa pidana dengan kata lain peristiwa itu dikecualikan dari hukuman.

Dasar pengecualian hukuman oleh karena adanya syubhāt ini adalah hadis Rasulullah Saw. Yang artinya: *“Dari Aisyah ia berkata : hindarilah hukuman had dari orang muslim sesuai yang kamu mampu, Jika kamu menemukan seorang muslim ada jalan keluar, maka berilah ia jalan. Maka sesungguhnya bagi seorang Imam lebih baik keliru dalam memaafkan dari pada ia keliru dalam memberikan hukuman (H.R. Turmudzi)⁴¹.*

Berdasarkan hadis tersebut, maka ulama Uşul Fiqh membuat kaidah :

³⁸ Muslim bin al Hajjāj al-Qusyairy al- Naisābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Semarang: Karya Thoha Putra. t.th), Juz 1, hlm. 70.

³⁹ Abdul Qadīr ‘Audah, *At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmi*, ... hlm. 209..

⁴⁰ Haliman, , *Hukum Pidana Syāri’ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah*,... hlm. 195

⁴¹ Abī’Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Surah at- Turmuḏi, *Sunan At Turmuḏi*, (Semarang: Thoha Putra. t.th) Juz 2, hlm. 438-439. (lihat; Jalaluddin As Syauthi : *Jāmi”u aṣ-Ṣaḡīr*, hlm. 14)

“Hukuman-hukuman menjadi gugur sebab adanya kesangsian/syubhāt”⁴²67.

6. Maaf

Pada dasarnya pemaafan tidak dapat menggugurkan hukuman bagi pelaku tindak pidana, namun sehubungan tindak pidana itu ada yang berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat dan hak perorangan, maka ada pula pengecualian hukuman itu. Tindak pidana yang mendapatkan pengecualian hukuman itu, apabila tindak pidana itu berkaitan dengan hak perorangan, terutama pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisās, yakni tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan baik dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan kekeliruan, (Q.S. Al Baqarah : 178), sedangkan tindak pidana lainnya seperti pencurian, perzinaan, tuduhan berbuat zina, pemberontakan, tidak diketemukan maaf sebagai unsur yang mengecualikan hukuman⁴³.

7. Meninggalnya si Pelaku

Meninggalnya si pelaku menjadi sebab hapusnya sanksi hukum, meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. Sanksi itu berlaku bagi sanksi ta'zir yang harus dijalani berupa sanksi badan atau yang berkaitan dengan kebebasan, atau sanksi-sanksi lain yang berkaitan dengan pribadinya seperti hukuman buang dan celaan, karena yang akan dikenai hukuman yaitu badan sipelaku tersebut. Namun, apabila sanksi itu tidak berkaitan dengan pribadi sipelaku, maka kematiannya tidak menyebabkan hapusnya hukuman ta'zir itu, seperti sanksi denda, perampasan dan pengrusakan hartanya, karena sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun si pelaku telah meninggal⁴⁴.

8. Tobat

Tobat bisa menghapuskan sanksi hukum baik jarīmah yang dilakukan oleh si pelaku adalah jarīmah yang berhubungan dengan hak Allah/hak masyarakat atau hak Adami/perorangan. Indikator tobat itu bisa menghapuskan hukuman adalah manakala si pelaku menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarīmah yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya. Sedangkan bila berkaitan dengan hak Adami harus ditambah dengan satu indikator lagi yaitu melepaskan kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf kepada korban⁴⁵.

9. Kadaluarsa

Kadaluarsa adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman⁴⁶. Apakah kadaluarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqoha

⁴² Muh.Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: CV. Artha Rivera. 2008), Cet ke-1, hlm. 118.

⁴³ Makhus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*,... hlm. 69-70.

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media. 2003). hlm. 223-224.

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, ... 228

⁴⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, ... 233

tidak menghapuskan, sedangkan fuqoha yang memakai prinsip kadaluwarsa tidak pula menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarimah.

10. Pendidikan dan Pengajaran

Orang yang berhak memberikan pendidikan dan pengajaran adakalanya suami terhadap isteri dan adakalanya orang tua terhadap anak. Misalnya Islam memberikan wewenang kepada suami atas isterinya untuk memberikan pengajaran sebagai hukuman dari perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman had, seperti meninggalkan suami tanpa sepengetahuan dan izinnya, terlalu konsumtif terhadap harta dan lain-lainnya⁴⁷.

11. Pengobatan

Seorang dokter melakukan pengobatan kepada pasien dengan tujuan agar pasien segera sembuh dari penyakit yang dideritanya, dan upaya itu dilakukan sesuai dengan kewajiban profesionalnya. Seorang dokter mempunyai kekuasaan dan kebebasan dalam melakukan pengobatan tersebut sebagai konsekwensi logisnya, seorang dokter tidak dapat dituntut atau dikenakan pertanggungjawaban pidana karena pekerjaannya dalam bidang pengobatan, karena pelaksanaan suatu kewajiban tidak dibatasi dengan syarat keselamatan objek, yaitu orang yang diobati. Cara melaksanakan kewajiban tersebut diserahkan kepada pilihan, kebijaksanaan ilmiah dan praktek dokter itu sendiri. Para fuqoha sepakat bahwa akibat yang merugikan kepada pasien tidak dipertanggungjawabkan kepada dokter yang mengobatinya. Alasan yang dijadikan dasar untuk pembebasan pertanggungjawaban pidana tersebut : Menurut Imam Abu Hanifah; pertanggungjawaban itu hapus karena dua sebab;

- a. Kebutuhan masyarakat. Pengobatan itu diperlukan oleh masyarakat dan hal ini mengharuskan terjaminnya kebebasan dalam profesinya dan hapusnya pertanggungjawaban pidana dan perdata, sehingga ia tidak perlu khawatir dalam menjalankan profesinya itu.
- b. Adanya izin (persetujuan) dari pasien atau keluarganya.

Berkumpulnya kedua alasan tersebut, yaitu kebutuhan masyarakat dan adanya izin pasien atau keluarganya, lengkaplah alasan hapusnya pertanggungjawaban dari dokter tersebut⁴⁸.

12. Olah Raga

Syari'at Islam menjunjung tinggi dan membolehkan jalan untuk menguatkan badan, menyegarkan pikiran dan membangkitkan keberanian serta kepahlawanan, melalui kegiatan olah raga seperti pacuan kuda, panahan, tinju, angkat besi dan sebagainya⁴⁹ Permainan olah raga kadang-kadang mengakibatkan luka-luka, baik yang menimpa pemain maupun orang lain seperti wasit. Apabila sakit atau luka-luka tersebut

⁴⁷ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,...hlm. 103.

⁴⁸ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,... hlm. 173.

⁴⁹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,... hlm. 174

timbul dari permainan kekuatan dan kekerasan antara pihak-pihak yang bermain olah raga yang semestinya tidak perlu terjadi, maka dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan syari'at umum, karena hal itu tidak termasuk dalam bagian permainan olah raga. Apabila pemain melakukan dengan sengaja, maka ia harus bertanggungjawab dalam kesengajaannya dan apabila hal itu terjadi karena kekeliruan atau kelalaian, ia bertanggung jawab karena kelalalaian itu⁵⁰. Adapun permainan olah raga yang memerlukan penggunaan kekuatan dalam menghadapi lawannya, seperti tinju, gulat dan sebagainya, maka luka-luka yang timbul dari padanya tidak dikenakan hukuman, jika tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan.⁵¹

13. Hapusnya Jaminan Keselamatan

Hapusnya jaminan keselamatan disini ialah bolehnya diambil tindakan terhadap jiwa seseorang atau anggota-anggota badannya, sehingga dengan demikian ia bisa dibunuh atau dilukai⁵². Tindakan tersebut bisa diadakan apabila dasar-dasar adanya keselamatan jiwa atau anggota badan telah hapus. Dasar-dasar tersebut ialah Iman (Islam) dan jaminan keamanan sementara atau seumur hidup. Dengan demikian, jaminan keselamatan bagi seseorang menjadi hapus, apabila ia keluar dari agama Islam (murtad). Demikian pula jaminan keamanan bagi orang-orang zimmi, mu'ahid dan musta'min menjadi hapus juga dengan berakhirnya masa perjanjian yang telah diberikan kepada mereka atau karena mereka melanggar (tidak menepati) ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut. Jaminan keselamatan juga dapat dihapus apabila seseorang melakukan jarīmah hudūd dan qīṣāṣ yang diancam dengan hukuman mati atau pemotongan anggota badan. Jarīmah-jarīmah tersebut adalah 1). Zina muhson, 2). Perampokan, 3). Pemberontakan, 4). Pembunuhan dan penganiayaan sengaja, dan 5). Pencurian⁵³.

14. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman

Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman. Karena itu, apabila hilang anggota badan yang akan dijatuhi hukuman terutama dalam kasus jarīmah qīṣāṣ, maka hukuman itu berpindah dari hukuman qīṣāṣ kepada hukuman diyāt. Namun hukuman yang berupa harta benda, diyāt dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan⁵⁴.

f. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

⁵⁰ 'Abdul Qadīr 'Audah, *Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*,... hlm. 527.

⁵¹ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ... hlm. 112.

⁵² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 175..(lihat A. Wardi Muslich , *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 112)

⁵³ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*,... hlm.531.

⁵⁴ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*,... hlm. 770-772

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggungjawab ke dalam unsur tindak pidana⁵⁵ menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal yang sehat. Dalam KUHP kita tidak ada, ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah pasal 44 “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang tergantung pada penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan oleh hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pada pasal tersebut tidak dapat dipakai.⁵⁶

Dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk *adanya* kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama merupakan *faktor akal* (intelektual faktor) yang dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah *faktor perasaan* atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.⁵⁷

Sebagai konsekwensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pasal 44 KUHP tadi, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya.

KUHP dalam merumuskan ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh tiga jalan yaitu:

1. Ditentukan Sebab-Sebab yang Menghapuskan Pidanaan.

Menurut system ini, jika tabib (psikiater) telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila atau tidak sehat dalam pikirannya, maka hakim menyatakan seorang tersebut tidak bersalah dengan tidak diberikan sanksi pidana.

2. Menyebukan Akibatnya Saja.

Disini yang terpenting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan

⁵⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 141-142.

⁵⁶ Lihat Pasal 44 KUHP.

⁵⁷ Schaifmeister Dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 163-165

dengan hukum. Perumusan ini sangat luas sekali sehingga mungkin ada bahayanya. System ini dinamakan normative (mempernilai) disini hakimlah yang menentukan.

3. Gabungan 1 dan 2

Yaitu menyebabkan sebab-sebabnya penyakit jika dan penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Cara ini yang sering dipakai dan juga pasal 44 KUHP juga demikian. Untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab tidak cukup ditentukan oleh tabib atau hakim itu sendiri, tetapi harus ada kerjasama antara tabib dan hakim. Bahwa yang pertama menyebutkan bahwa adanya penyakit sedangkan yang kedua memperlilai bahwa penyakit yang ada itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Di sini dalam pasal 44 tabib menentukan adanya gangguan pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit, sedangkan hakim memperlilai bahwa karena hal-hal tersebut perbuatan terdakwa tak dapat dipertanggungjawabkan padanya.⁵⁸

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat dijatuhkan pidana dan bukan hal terjadinya pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab atautkah mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya tetapi ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah perhatikan atau persoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab dan pula haruslah dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.⁵⁹

2. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana KUHP

Dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok yaitu yang tercantum di dalam undang-undang dan yang terdapat di luar undang-undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin. Yang tercantum dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang umum (terdapat dalam ketentuan umum buku I KUHP) dan berlaku atas semua delik dan yang khusus (tercantum di dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja).

Alasan yang dapat menghapuskan pidana itu, menurut Moelyanto dapat dibedakan menjadi:

- 1) Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 165-167.

⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum...*, hlm. 142-143.

- 2) Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu bersifat melawan hukum. Jadi, perbuatan itu merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
- 3) Alasan penghapusan penuntutan; di sini masalahnya bukan ada alasan pemaaf maupun alasan pemaaf. Jadi, tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini adalah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana⁶⁰

Menurut Wiryono Prodjodikoro penghapusan pertanggungjawaban pidana sebagaimana tersebut di atas, ada dua alasan:

- 1) Alasan menghilangkan sifat-sifat tindak pidana, meliputi;
 - a) Adanya suatu peraturan perundang-pundangan yang melaksanakannya justru berupa perbuatan yang bersangkutan.
 - b) Keperluan membela diri atau noodweer (pasal 49 ayat 1 KUHP)
 - c) Apabila perbuatan yang bersangkutan itu ditujukan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa berwenang (pasal 51 ayat 1).
- 2) Alasan bahwa semua unsur tindak pidana termasuk unsur melanggar hukum tetap ada, tetapi ada hal-hal khusus yang menjadikan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti termaktub dalam KUHP pasal 44 (1) (Tidak mampu bertanggung jawab) , pasal 48 (Daya paksa /overmacht), pasal 49 (2) (Pembelaan terpaksa), pasal 51 (2) (Perintah jabatan).⁶¹

Peniadaan/penghapusan pidana yang tercantum dalam undang-undang itu antara lain:

- Pasal 44 Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.⁶²
- Pasal 48: Tidak dipidana barang siapa melakukan suatu tindakan karena didorongkan oleh daya paksa.⁶³
- Pasal 49: (1) Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), Cet ke 8 hlm. 148-149.

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung, PT Eresco. 1981). ,hlm. 81-83.

⁶² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007), Cet ke-15, hlm. 23.

⁶³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, . . . hlm. 25.

sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.⁶⁴

- Pasal 50: Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.⁶⁵
- Pasal 51: Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.⁶⁶

Apa yang dinyatakan perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada hukum positif sebagaimana tersebut di atas, pada hakikatnya sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, hanya saja hapusnya pertanggungjawaban pidana, karena “menjalankan ketentuan undang-undang”, dalam hukum positif tidak lain adalah undang-undang dalam arti formal (yang dibuat oleh pemerintah bersama. dengan DPR), dan undang-undang dalam arti material; meliputi Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang lebih rendah lainnya, sedangkan dalam hukum pidana Islam “menjalankan ketentuan undang-undang itu” bukan semata-mata undang-undang yang dibuat oleh Ulil Amri, melainkan undang-undang yang bersumber dari Allah sebagai Syari’at yang harus dipatuhi oleh ummat Islam.

C. Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana dalam Syari’at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam Syari’at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu; 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemaun sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.
3. Perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, yang harus terpenuhi dua syarat yaitu “*al idrāk*” (mengetahui) dan “*Ikhtiyār*” (pilihan). Bilamana salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana.

⁶⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, . . . hlm. 25

⁶⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, . . . hlm.25 .

⁶⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, hlm. 25.

4. Perbuatan melawan hukum itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum itu. Tingkatan-tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan qosad (niat)nya, adakalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan. Perbuatan sengaja ini terbagi kepada dua bagian yaitu sengaja semata-mata (al-‘amdi) dan menyerupai sengaja (syibhu al-‘amdi). Sedangkan kekeliruan juga terbagi kepada dua bagian yaitu keliru semata-mata (alkhaṭa’) dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan (Ma Jaro Majro al-khaṭha’)
5. Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, meliputi; Pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru, Pengaruh Rela Menjadi Objek Jarimah atas Pertanggungjawaban Pidana. Seperti Rela dibunuh atau Rela dianiaya, dan Perbuatan yang berkaitan dengan jarimah dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana; meliputi Perbuatan langsung, Perbuatan sebab atau Perbuatan syarat.
6. Perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana adalah: menjalankan ketentuan syari’at, karena perintah jabatan, keadaan paksa, pembelaan diri, syubhat, ma’af, meninggalnya si pelaku, taubat, kadulawarsa, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, hapusnya jaminan keselamatan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media. 2003
- A. Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 2005, Cet. Ke-6.
- A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004, Cet ke-1
- Abdul Qadīr ‘Audah, *At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmi*, Bairut: Mu’assasah ar-Risālah. 1992, Juz 1, Cet ke-11
- Abi ‘Isa Muḥammad bin ‘Isa bin Surah at- Turmuḥzi, *Sunan At Turmuḥzi*, Semarang: Thoha Putra. t.th
- Abī Bakr as-Sayuṭi, *Al-Jāmi’uṣ-Ṣagīr*, Juz 2, Bairut: Dār al Fikr, t.th
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007, Cet ke-15
- Haliman, *Hukum Pidana Syāri’ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah*, Jakarta: Bulan Bintang,. 1970, Cet ke-1
- Juhaya. S. Praja, *Teori-Teori Hukum Islam*, Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung. 2009 Cet ke-1

- Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, Cet ke 8
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Muh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: CV. Artha Rivera. 2008, Cet ke-1
- Schaifmeister Dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, PT Eresco. 1981
- Zakaria Syafe'i, *Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syar'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurnal Alqalam Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni) 2014